



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa XXX RT.004/RW.000, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXX, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Bapak XXX (Orang Tua Penggugat) di RT.004/RW.000, Desa XXX Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, menurut hukum dan sesuai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB



dengan tuntunan ajaran agama Islam dihadapan wali nikah Bapak **XXX** (Orang Tua Penggugat). Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor **XXX** tertanggal **XXX**;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, di Desa **XXX**, Kecamatan Malifut, selama **14** Tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah Haji Rusdi (Paman Penggugat) selama **2** Tahun dan Pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga kemudian pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai **4** orang anak masing-masing bernama ;

- 3.1. XXX, Laki Laki, (27 Tahun) ;**
- 3.2. XXX, Laki-Laki, (20 Tahun) ;**
- 3.3. XXX, laki-Laki (20 Tahun);**
- 3.4. XXX Perempuan (11 Tahun) ;**

Saat ini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun **2016** mulai timbul ketidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan;

- 4.1.** Tergugat Suka Cemburu dengan alasan yang tidak jelas;
- 4.2.** Tergugat Meninggalkan Penggugat dan anak tanpa menafkahi selama ini;
- 4.3.** Tergugat Telah Menikah lagi dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun **2017** disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB



6. Bahwa sejak hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara (rumah Orang Tua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan demikian Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XXX alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklnd (P);

2. Bukti Saksi.

XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX RT 01 RW 02, Malifut, Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan hingga kini telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat sehingga keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa keduanya sudah diusahakan untuk berdamai dan rukun namun tidak berhasil;

XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 04 XXX, Malifut, Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan hingga kini telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat sehingga keduanya sering bertengkar hingga saling melakukan kekerasan;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa keduanya sudah diusahakan untuk berdamai dan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyadari dan memahami posisinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bersedia menerima segala konsekuensi akibat perceraian, serta Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984, oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk mengadili lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat sering cemburu dengan alasan tidak jelas, Pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai empat orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan yang diakibatkan karena Tergugat sering cemburu;
- Bahwa akibat persilihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya merukunkan keduanya telah dilaksanakan secara maksimal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2017, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* relevan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Penggugat dan/atau Tergugat, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Dzulqo'dah 1442 Hijriah oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	760.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/PA.MORTB